

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah suatu akad yang dilakukan oleh seorang mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan sebagai langkah untuk mengesahkan hubungan keduanya, yang mana pernikahan merupakan bagian dari perintah Allah SWT. Kata nikah memiliki arti *al-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan), menurut sumber lain *al-dhammu wa al-jam'u* berarti bertindih dan berkumpul.¹ Makna nikah merupakan suatu akad perjanjian agar tercapai sahnya hubungan biologis di antara seorang pria dengan wanita. Pernikahan selamanya melibatkan pasangan dari dua pelaku yang berlainan jenis kelamin, hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak dapat berlangsung dengan hanya satu individu melainkan pernikahan selalu melibatkan dua orang dari jenis kelamin yang berbeda.

Pernikahan dipandang sebagai penyatuan dua insan yang saling mencintai dan memahami. Dua insan dengan latar belakang dan kepribadian yang berbeda, masing-masing bersatu dalam satu tujuan dan komitmen. Mereka berjanji untuk saling mendukung, berbagi kebahagiaan dan kesulitan, serta membangun masa depan bersama. Dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang pentingnya sebuah ikatan pernikahan, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

¹Encep Taufik Rahman dan Hisam Ahyani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Widina Media Utama, 2023), hal. 1.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”²

Dalam sudut pandang hukum dan perundang-undangan di Indonesia, istilah perkawinan digunakan untuk merujuk pada ikatan resmi antara seorang pria dengan wanita. Hal tersebut diatur pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”³

Perkawinan merupakan suatu hubungan yang diakui secara sosial antara seorang laki-laki dan perempuan yang melibatkan hubungan intim, pengembangan, dan pembagian tugas antar anggota keluarga. Menurut beberapa ahli perkawinan merupakan suatu komitmen emosional dan hukum antara dua insan yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, tanggung jawab, emosional, dan hubungan biologis. Maka dapat diinterpretasikan bahwa, perkawinan dianggap sebagai hubungan sosial yang menghubungkan antara hak, kewajiban, kebersamaan emosional, aspek biologis dan ekonomi antar

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022).

³Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

anggota keluarga, dengan tujuan membentuk ikatan keluarga yang bahagia didasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Dalam hubungan perkawinan, pemenuhan kebutuhan seksual merupakan bagian integral dari kehidupan manusia sama halnya dengan kebutuhan dasar lainnya.⁵ Kebutuhan biologis antara suami istri merupakan hal yang harus dipenuhi oleh keduanya, karena kebutuhan seksual sebagai sarana dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Islam memerintahkan agar pasangan suami istri tidak mengabaikan kebutuhan biologis, mengingat hal tersebut apabila dilakukan oleh suami istri akan bernilai ibadah. Kebutuhan seksual harus berlandaskan terhadap nilai-nilai agama karena seks bukan suatu yang kotor melainkan suci, sehingga harus dijaga kehormatannya. Maka dalam pemenuhan kebutuhan seksual agar tetap menjaga kehormatan kepada pasangannya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa suami istri dapat mengalami suatu permasalahan dalam perjalanan rumah tangga mereka. Salah satu masalah yang sangat krusial adalah pemerkosaan dalam perkawinan atau yang dikenal dengan istilah asing *marital rape*, yakni suatu bentuk pemaksaan hubungan seksual kepada pasangan, di mana istri sering kali menjadi korban. Tindakan *marital rape* merupakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan untuk memenuhi hasrat seksual dengan cara paksaan, ancaman, atau kekerasan. Hal

⁴Ahmad Agung Setya Budi, "Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia", *Jurnal Dunia Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 2, hal. 46.

⁵Abdurahman Thalib al-Jazairi, *Bercinta Seperti Rasulullah*, (Sleman: Cahaya Hati, 2009), hal.84.

ini terjadi ketika suami memiliki dorongan seksual yang kuat, namun istri tidak dapat memenuhi keinginan tersebut, sehingga suami memaksakan hubungan seksual tanpa persetujuan istrinya. *Marital rape* merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan dampak serius, baik secara fisik maupun psikologis bagi korban.⁶

Tindakan *marital rape* yang dialami oleh istri pada kenyataannya sering kali menjadi tabu untuk dibicarakan, sehingga sering kali diabaikan dan tidak dianggap sebagai isu penting untuk ditangani.⁷ Sejatinya hubungan seksual suami istri harus dilakukan dengan persetujuan bersama atau kemauan dari keduanya. Karena terdapat anggapan bahwa suami berkuasa penuh di dalam rumah tangga, anggapan ini mengakar pada pandangan patriarki yang melihat suami sebagai pemegang kendali utama dalam semua aspek. Pandangan bahwa istri harus siap memenuhi kebutuhan seksual suami dalam segala situasi atau keadaan, ini sering kali mengabaikan kenyataan bahwa istri juga memiliki batas fisik dan emosional yang harus dihormati. Tindakan *marital rape* sering kali diakibatkan oleh pemahaman bahwa pemenuhan kebutuhan seksual didominasi oleh kaum laki-laki, hal ini menjadikan beberapa perempuan terjerat dan tidak dapat melaporkan tindakan sewenang-wenang yang dialami karena merasa bahwa hal tersebut bukan sebuah tindakan kejahatan dan memang seharusnya istri menuruti apa yang suami

⁶Fitria Noviatu Rizki, Zainal Arifin, "Pemeriksaan dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) Perspektif Hukum di Indonesia, Timur Tengah, dan Fikih", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 14 No. 2, hal. 240.

⁷*Ibid.*, hal. 154.

inginkan. Anggapan seperti ini sangat mengkhawatirkan, karena istri tidak seharusnya diperlakukan sebagai sarana pelampiasan nafsu suami.⁸

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) melengkapi peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam mencegah tindak pidana kekerasan seksual. Merujuk pada Pasal 1 UU TPKS “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”⁹ Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk “mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi, dan memulihkan korban; melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual”¹⁰

Berdasarkan observasi awal di Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, peneliti menemukan adanya istri yang mengalami *marital rape*. Peneliti menemukan adanya istri yang melakukan hubungan seksual karena adanya unsur pemaksaan, berhubungan seksual karena manipulasi, berhubungan seksual karena terancam. Inilah mengapa penting untuk melakukan penelitian

⁸Cucu Solihah dkk, “Marital Rape (Kekerasan Seksual dalam Perkawinan) Perspektif Budaya Hukum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT”, *Jurnal Studi Gender*, Vol. 15 No.1, hal. 153.

⁹Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

¹⁰Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

terkait *marital rape*. Penelitian ini dilakukan karena masalah *marital rape* mencerminkan ketidakseimbangan hubungan kekuasaan antara suami dan istri di kehidupan rumah tangga, yang kerap diabaikan dan pada akhirnya berdampak pada keberlangsungan rumah tangga dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **"Marital Rape dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)."**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijabarkan, maka fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana *marital rape* di Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana *marital rape* di Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan *marital rape* di Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.

2. Untuk menganalisis *marital rape* di Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian diharapkan untuk memberikan manfaat, adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat mengenai *marital rape*, serta memberikan kontribusi sebagai sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan komprehensif bagi masyarakat yang terbilang kurang paham mengenai *marital rape*. Dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat memahami bahwa *marital rape* merupakan tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan, serta melanggar norma agama dan moral. Penelitian ini bertujuan menekankan pentingnya hubungan seksual dalam perkawinan yang dilandasi rasa hormat agar tercipta rumah tangga yang bebas dari kekerasan.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi wawasan baru tentang *marital rape*, sekaligus membuka ruang bagi penelitian lanjutan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan bahan substantif yang dapat dimanfaatkan bagi peneliti selanjutnya untuk eksplorasi dan perbaikan lebih lanjut dalam pokok bahasan yang sama yaitu mengenai *marital rape*.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran ganda atau perbedaan pemahaman dalam istilah yang digunakan, maka peneliti menegaskan arti dari istilah yang terdapat pada penelitian “*Marital Rape* dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri).” Peneliti perlu menjelaskan secara jelas arti dari istilah-istilah yang digunakan untuk menghindari penafsiran ganda atau perbedaan pemahaman berdasarkan penegasan konseptual dan penegasan operasional.

1. Penegasan Konseptual

a. *Marital Rape*

Marital rape merupakan kosa kata bahasa Inggris, yang mana *marital* berarti segala bentuk yang berkaitan dengan perkawinan atau terhubung dengan status perkawinan, serta *rape* yang memiliki arti pemerkosaan. Kata *rape* merujuk pada tindakan hubungan intim tanpa persetujuan dari suami atau istri. Jadi *marital rape* adalah pemaksaan

melakukan hubungan intim yang dilakukan oleh suami terhadap istri.¹¹ Meskipun terdapat ikatan perkawinan, *marital rape* tidak dibenarkan karena dalam melakukan hubungan seksual harus memiliki kesepakatan antara keduanya.

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang TPKS telah disahkan oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo di Jakarta pada 9 Mei 2022, dan pada saat itu pula undang-undang tersebut diundangkan dan ditandatangani Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly. Undang-Undang TPKS merupakan terobosan hukum yang strategis dalam upaya penghapusan kekerasan seksual di Indonesia. Di dalamnya mengatur sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual, yaitu:

“a. pelecehan seksual non fisik; b. pelecehan seksual fisik; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan sterilisasi; e. pemaksaan perkawinan; f. penyiksaan seksual; g. eksploitasi seksual; h. perbudakan seksual; dan i. kekerasan seksual berbasis elektronik.”¹²

Selain itu, UU TPKS juga mengatur sepuluh tindak pidana kekerasan seksual lainnya, yaitu:

“a. perkosaan; b. perbuatan cabul; c. persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak; d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban; e. pornografi yang

¹¹Ulfa Fitriyah, Busriyanti dan Sri Lumatus Sa’adah, “Review of Marital Rape in Law No. 23 of 2004 Concerning The Elimination of Household Violence (TPKDRT), and Law No. 12 Year 2022 Concerning Criminal Acts of Sexual Violence (TPKS) Feminism Perspective”, *Jurnal Syntax Admiration*, Vol 4 No. 8, hal. 1261.

¹²Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; f. pemaksaan pelacuran; g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹³

2. Penegasan Operasional

Secara operasional penelitian “*Marital Rape* dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)” merupakan penelitian lapangan untuk menemukan tindakan *marital rape* di Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. Temuan *marital rape* tersebut dianalisis berdasarkan perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Analisis ini mencakup kesesuaian antara tindakan *marital rape* yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang TPKS.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah syarat dalam memahami topik yang dibahas. Agar penelitian sistematis dan terarah maka penelitian ini perlu menyusun sistematika pembahasan. Setiap bab terdiri atas sub pembahasan yang saling berkesinambungan sehingga memperoleh gambaran jelas, namun masing-masing bab membahas persoalan tersendiri. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

¹³Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

BAB I pendahuluan, merupakan sebuah pengantar umum untuk penulisan yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

BAB II kajian pustaka, memuat uraian tentang tinjauan pustaka dan teori-teori dari penelitian terdahulu. Adapun sub bab dalam teori ini berisikan: pengertian *marital rape*, jenis-jenis *marital rape*, macam-macam *marital rape*, bentuk-bentuk *marital rape*, kriteria terjadinya *marital rape*, faktor-faktor penyebab *marital rape*, dampak *marital rape*, *marital rape* dalam perspektif hukum Islam, sekilas tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *marital rape* menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

BAB III metode penelitian, menjelaskan tentang metode penelitian yang di dalamnya mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV paparan hasil penelitian, dalam bab ini berisikan paparan data dan temuan penelitian. Adapun sub bab dalam temuan penelitian berisikan: *marital rape* pada istri di Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, dampak *marital rape* pada istri di Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri.

BAB V pembahasan, dalam bab ini berisikan pembahasan mengenai: *marital rape* di Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, *marital rape* di Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

BAB VI penutup, bagian bab terakhir yang di dalamnya menyajikan kesimpulan sebagai jawaban dari fokus penelitian, dan saran yang merupakan usulan atau rekomendasi atas hasil temuan yang dilakukan peneliti demi perbaikan ke depannya.